

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA RUNGKUT

Putri Oktaviani

Putrioktoni02@gmail.com

Lilis Ardini

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of taxpayers' awareness, tax sanctions, and tax knowledge on personal taxpayers' compliance at Pratama Tax Service Office, Rungkut in Surabaya. Moreover, the population was personal taxpayers who were in the Pratama Tax Service Office, Rungkut in Surabaya in 2022. The research was quantitative. Furthermore, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was based on the criteria given. In line with that, there were 100 taxpayers in the Pratama Tax Service Office, Rungkut in Surabaya. The data were in the form of understanding and explanation from personal taxpayers about tax compliance in 2022. Additionally, the data analysis technique used multiple linear regression. The result, according to data analysis and hypothesis test, concluded that taxpayers' awareness has no positive effect on personal taxpayers' compliance. Likewise, tax sanctions had a positive effect on personal taxpayers' compliance. Similarly, tax knowledge had a positive effect on personal taxpayers' compliance.

Keywords: taxpayers' awareness, tax sanctions, tax knowledge, taxpayers' compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rungkut Surabaya. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rungkut Surabaya tahun 2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan metode purposive sampling tersebut didapatkan sebanyak 100 wajib pajak yang terdapat di KPP Pratama Rungkut Surabaya, penelitian ini menggunakan pemahaman dan penjelasan dari wajib pajak orang pribadi tentang kepatuhan wajib pajak yang terjadi pada tahun 2022. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang selalu melakukan pembangunan disegala sektor. Hal ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera contohnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil serta memelihara keamanan dan ketertiban negara. Biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ini tentunya tidak sedikit. Upaya untuk memenuhi hal tersebut salah satunya dengan penerimaan negara, berfungsi untuk memenuhi kepentingan negara guna menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan Dewan Perwakilan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dalamnya terdapat penerimaan negara, ada tiga pokok sumber penerimaan negara yaitu dari

sektor migas, sektor pajak dan sektor bukan pajak (Ananda *et al.*, 2015).

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan mensejahterakan atau memakmurkan rakyat (Hasanah dan Ardini, 2021). Pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pentingnya pengelolaan pajak menjadikan prioritas utama bagi pemerintah dalam memperoleh pendapatan negara.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang menyebutkan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment* yang memberikan kewenangan penuh kepada Wajib pajak di Indonesia untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak. Sistem ini tidak akan dapat berjalan apabila wajib pajak tidak memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya (Purnama dan Ardini, 2021). Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak yang patuh adalah yang taat dan patuh serta tidak mempunyai tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak (Putri 2014).

Kepatuhan wajib pajak yaitu salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang (Rahayu 2010). Jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak, maka dapat menimbulkan keinginan melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan kelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut dapat menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Menurut Mindan dan Ardini (2022) faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak memiliki kesadaran dalam membayar pajak yaitu ketidakpatuhan dari wajib pajak sendiri. Rendahnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain Pemahaman Wajib Pajak, sanksi-sanksi perpajakan, dan kemudahan membayar pajak (Ridhotin dan Ardini, 2022).

Kesadaran wajib pajak berarti wajib pajak mengetahui dan mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku dan memiliki keinginan untuk mematuhi pajak tersebut (Muhamad *et al.*, 2019). Kesadaran pajak adalah perilaku wajib pajak yang dinyatakan dalam bentuk pendapat seseorang berdasarkan pengetahuan wajib pajak, disertai dengan argumentasi untuk bertindak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Erani dan Meiliana, 2016). Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk mengetahui Undang- Undang perpajakan, seperti tarif pajak berdasarkan undang-undang yang dibayarkan wajib pajak dan insentif pajak yang membantu mereka hidup (Utomo, 2011).

Sanksi Perpajakan adalah hukuman yang diberikan sebagai akibat dari seseorang yang melanggar aturan atau hukum. Ketentuan berupa peraturan dan undang- undang berfungsi sebagai penguat bagi masyarakat untuk bertindak sesuai dengan apa yang diwajibkan dan

dilarang (Wicaksono dan Lestari, 2017). Pada hakekatnya, tujuan pengenaan sanksi perpajakan adalah untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena itu, sangat penting bagi pembayar pajak untuk memahami sanksi pajak untuk memahami potensi akibat hukum dari tindakan atau kelambanan mereka. Hukuman diperlukan untuk memberi pelajaran kepada pelanggar pajak. Jadi, diasumsikan bahwa wajib pajak akan mematuhi undang-undang perpajakan. Jika wajib pajak menyadari hal itu, mereka akan membayar pajaknya.

Pengetahuan perpajakan adalah sebuah informasi yang digunakan wajib pajak sebagai pedoman untuk bertindak atau mengambil keputusan dalam melakukan sesuatu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak dibidang perpajakan (Waluyo, 2007). Jika wajib pajak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pengetahuan perpajakan maka wajib pajak akan lebih mudah dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak yang taat pada peraturan perpajakan. Dengan pengetahuan yang cukup, wajib pajak dapat memahami tata cara perpajakan sehingga dapat meningkatkan pemahaman serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

Salah satu faktor yang menyebabkan tingkat penerimaan pajak sulit tercapai adalah kepatuhan wajib pajak yang sangat rendah. Hal ini dikarenakan masyarakat umumnya lalai dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya, khususnya pajak penghasilan orang pribadi. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan program ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak.

Ekstensifikasi dilakukan melalui berbagai cara antara lain meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya, penambahan jumlah wajib pajak, dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak berupa pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Intensifikasi merupakan cara untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap suatu subjek serta objek pajak yang telah terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kegiatan intensifikasi dapat ditempuh melalui perbaikan dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak dan pemberian sanksi atau denda terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam peraturan perpajakan. Berdasarkan Penjelasan di atas maka Rumusan Masalah dalam Penelitian adalah: 1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?. 2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Prang Pribadi?. 3. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour*)

Teori perilaku terencana adalah teori tentang perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat pribadi dari perilaku tertentu. Teori ini dikemukakan oleh Ajzen dan dikutip oleh (Sulistiyani dan Harwiki, 2016). Niat seseorang tergantung pada keyakinan perilaku (*behaviour beliefs*), keyakinan normatif (*normative beliefs*), dan keyakinan kontrol (*control beliefs*). Theory of Planned Behavior berhubungan erat dengan variabel dalam penelitian ini, diantaranya mulai dari sikap sadar akan tanggung jawab sebagai wajib pajak yang patuh, paham akan sanksi apabila melanggar aturan perpajakan, hingga memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, semua perilaku tersebut lahir atas dasar niatan yang muncul karena adanya keyakinan, informasi, persepsi, kesempatan serta dorongan yang saling terkontrol. Ketika wajib pajak mampu berperilaku sebagaimana mestinya, maka secara otomatis akan mempengaruhi bahkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3), pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat

kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik, dimana penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan secara terus-menerus untuk dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Umumnya pajak memiliki 2 fungsi pajak, 3 jenis – jenis pajak dan 3 tata cara pemungutan pajak.

Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2013:75), Subjek Pajak Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika Subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut wajib pajak. Dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan menjadi empat, yaitu subjek pajak orang pribadi, subjek pajak warisan, subjek pajak badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013:94) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Widodo (2010:9) bahwa 13 kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak. Rahayu (2014:31) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman tentang self assessment, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, tingkat moral, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Mardiasmo (2013:26) mendefinisikan kesadaran wajib pajak sebagai keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara menghitung, membayar, dan melapor pajak serta menaati hak dan kewajiban perpajakannya. Waluyo (2014:12) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya. Agus dan Trisnawati (2016:15) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sistem dan ketentuan pajak yang berlaku. Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kesediaan dan pandangan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Waluyo (2014) mengemukakan beberapa faktor yang membentuk perilaku kesadaran wajib pajak untuk patuh, yaitu bentuk partisipasi, menyadari penundaan pajak merugikan negara, pajak bersifat memaksa

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:62), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah


(preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Widyaningsih (2013:312) bahwa yang dimaksud dengan sanksi perpajakan adalah sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam undang-undang. Menurut Widyaningsih (2013:312), sanksi perpajakan adalah sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam undang- undang. Sanksi pajak memiliki 2 macam – macam sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Pengetahuan Pajak

Menurut Carolina (2009:7) Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakannya. Menurut Mardiasmo (2011:57) menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar. berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Berdasarkan dari uraian diatas maka disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi mengenai pajak yang dipahami oleh Wajib Pajak terkait peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang dikenakan dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Rerangkah Konseptual

Berikut pada Gambar 1 Disajikan rerangkah pemikiran penelitian yang memua secara konseptual model dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.



Gambar 1
Rerangkah Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Irianingsih (2015) adanya kesadaran wajib pajak akan selalu membayar pajak tepat waktu, jadi kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya. Kesadaran membayar pajak dapat memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin. Kesadaran wajib pajak bisa diartikan bahwa perilaku wajib pajak yang berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Dengan adanya rasa kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara tepat waktu akan semakin tinggi. Kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan bagaimana ajak dan ribet menghitung dan melaporkannya.

Kesadaran wajib pajak merupakan kemauan dari diri WP tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku. Menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan, baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan.

H₁: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ketika wajib pajak terlambat, kurang atau tidak membayarkan pajak terutangnya wajib pajak akan dikenakan sanksi yang nantinya dapat merugikan wajib pajak tersebut, dimana semakin tinggi atau berat sanksi yang dikenakan maka akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh agar tidak terkena sanksi tersebut. Oleh karena itu pengenaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir jika mereka tidak patuh maka mereka dapat terkena sanksi yang nantinya akan lebih merugikan mereka. Berdasarkan penelitian Arifin (2015). Menunjukkan bahwa pada uji bersama-sama, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen.

H₂: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Masyarakat yang mempunyai pengetahuan perpajakan akan mengetahui ketentuan pajak, fungsi perpajakan, sanksi perpajakan dan lokasi pembayaran pajak. Dengan demikian seorang wajib pajak mengetahui sanksi yang akan dikenai jika telat membayar pajak sehingga wajib pajak akan berusaha patuh dalam membayar pajak dan tidak akan mengalami kesulitan dalam membayar pajak karena mengetahui prosedur dan tata cara pembayaran pajak yang benar. Adanya pengetahuan perpajakan dari masyarakat dapat membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pada umumnya seorang yang memiliki Pendidikan, akan patuh dan sadar terhadap hak dan kewajibannya tanpa harus dipaksakan atau diancam oleh beberapa sanksi. Berdasarkan Penelitian Aryo *et al.*, (2019). Menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi.

H₃: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sugiyono (2018:136) mengemukakan bahwa Populasi merupakan suatu generalisasi terdiri atas objek yang dapat berpengaruh terhadap suatu karakter dan kuantitatif tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak di KPP Pratama Rungkut Surabaya. Metode penelitian ini menggunakan data yang bersifat primer atau data yang didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner.

Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2018:137) mengatakan bahwa Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Kriteria sampel yang telah ditentukan dalam penelitian ini sebanyak 100 responen yang telah didapatkan dalam perhitungan rumus slivon. Ada dua jenis data yang digunakan yaitu kuisisioner dan survei.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan metode observasi dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak di Surabaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang artinya mendapatkan data dengan menyebarkan kuesioner dengan kriteria merupakan wajib pajak di Surabaya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan media angket (kuesioner). Menurut Sugiyono (2013:199) Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis dan diberikan kepada responden untuk dijawab. Sejumlah pertanyaan diberikan kepada responden untuk dijawab sesuai dengan pendapat mereka. Kuesioner disebar kepada 100 responden yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel. Penyebaran kuesioner ini menggunakan teknik pengukuran skala Likert. Skala Likert merupakan sebuah bentuk skala yang akan mengindikasikan jawaban dari para responden setuju atau tidak setuju atas pernyataan mengenai suatu objek tertentu. Skala inilah yang memberikan angka atau nilai terhadap suatu objek, sehingga karakteristik yang terdapat pada objek dapat diukur.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:38). Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih penulis yaitu Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak maka penulis mengelompokkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi variabel dependen dan variabel independen.

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016:39). Dalam penelitian ini variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak adalah sifat positif yang taat terhadap ajaran aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang mengatur perpajakan dalam pelaporan, penyetoran, dan pembayaran pajak.

Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen/terikat (Sugiyono, 2016:39). Dalam penelitian ini variabel independen yang diteliti adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak.

Definisi Operasional Variabel

Nazir (2003:126) menyebutkan bahwa definisi operasional yaitu suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan serta memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Inti dari definisi operasional adalah petunjuk pelaksanaan pengukuran suatu variabel. Agar konsep yang digunakan dapat diukur dan menghindari penafsiran berbeda.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Muliari (2011), kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:50) Sanksi pajak digunakan oleh aparatatur pajak (fiskus) untuk mencegah adanya kecurangan yang dilakukan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Adanya sanksi pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya.

Pengetahuan Pajak

Menurut Supriyati (2012) Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan tentang konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Agustin dan Putra (2019) Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya secara disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tatacara perpajakan yang berlaku dan tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan.

Uji Instrumen Data

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018:224) Metode analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, hasil dari wawancara, dan bahan lainnya sehingga mudah dipahami dan dapat di informasikan kepada orang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk tabel agar mempermudah peneliti dalam menganalisis dan memahami data, sehingga data yang disajikan memiliki hasil yang sistematis. Sebelum dilakukannya pengujian regresi linear berganda, data atas jawaban responden terlebih dahulu dilakukan pengujian menggunakan statistika deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan alat yang digunakan untuk melakukan prediksi permintaan dimasa yang akan datang, berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui jumlah variabel bebas yang lebih dari satu terhadap satu variabel terikat (Siregar, 2014: 405). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel bebasnya terdiri dari, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak. Pada penelitian ini, persamaan regresinya adalah :

$$\text{KepWP} = \alpha + \beta 1 \text{ KesWP} + \beta 2 \text{ SP} + \beta 3 \text{ PP} + e$$

Keterangan:

- KepWP : Variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak
- KesWP : Variabel Independen Kesadaran Wajib Pajak
- SP : Variabel Independen Sanksi Pajak
- PP : Variabel Independen Pengetahuan Pajak
- A : Bilangan Konstanta
- $\beta 1$: Koefisien Regresi Kesadaran Wajib pajak
- $\beta 2$: Koefisien Regresi Sanksi Pajak
- $\beta 3$: Koefisien Regresi Pengetahuan Pajak

e : Error (tingkat kesalahan)

Uji F

Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama - sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Jika hasilnya signifikan, berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digenerasikan) dengan melihat pada nilai sig (p - value) atau membandingkan nilai F hitung dengan F. Uji F pada penelitian ini dilakukan menggunakan alat uji SPSS. Dasar pengambilan Keputusan dalam uji F untuk analisis regresi adalah sebagai berikut : (a) Dengan membandingkan Fhitung dan Ftabel : 1. Ho diterima jika F hitung < F tabel pada $\alpha = 5\%$, 2. Ho ditolak (Ha diterima) jika F hitung >F tabel pada $\alpha = 5\%$. (b) Dengan membandingkan angka signifikan 1. Ho diterima jika angka signifikansinya > 0,05 2. Ho ditolak (Ha diterima) jika angka signifikansinya < 0.05.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen Ghozali (2013:83). Pada pengujian hipotesis koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai (R²) untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen yaitu sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Besarnya nilai (R²) mempunyai interval antara 0 sampai 1. Apabila variabel independen hampir mendekati nilai 1 maka variabel dapat dikatakan hampir menguasai variabel dependen. Sebaliknya apabila variabel independen semakin mendekati angka 0 maka variabel independen semakin terbatas dalam menguasai variabel dependen. Pengujian koefisien determinasi pada penelitian ini dilakukan menggunakan alat uji SPSS.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011:160), Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal P-P plot of Regression Standardized Residual atau dengan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* Dalam Pengujian normalitas ini, peneliti menggunakan *one-sample kolmogorov-smirnov*, uji normal P plot dan Histogram. Dimana pengujian *one sample kolmogorov-smirnov* adalah jika data menunjukkan nilai signifikan sebesar > 0,05 maka data berdistribusi normal. Dan uji normalitas yang menggunakan P-Plot adalah suatu variabel dikatakan normal jika gambar dari distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan 34 penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal Utomo (2011) dan Grafik Histogram dikatakan normal jika distribusi data membentuk lonceng (*bell shaped*), tidak condong ke kiri atau tidak condong ke kanan Santoso (2015:43). Pengujian normalitas ini menggunakan aplikasi SPSS.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen (tidak terjadi multikolinearitas). Uji Multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Suatu model regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10 dan mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 0,1 (Ghozali, 2009:92). Pengujian multikolinieritas

ini menggunakan aplikasi SPSS.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini dilihat dengan menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik seperti titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi homoskedastisitas (Ghozali, 2005:105).

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Uji parsial dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikan dari variabel penelitian yang ingin diuji pengaruhnya terhadap variabel Y secara terpisah atau individu dengan melihat pada nilai sig atau membandingkan t-hitung dengan t-tabel. Uji T pada penelitian ini menggunakan alat uji SPSS. Dasar pengambilan keputusan uji t dengan dua cara: (a) Dengan membandingkan t hitung dan t tabel : 1. Ho diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$, 2. Ho ditolak (H_a diterima) jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$. (b) Dengan membandingkan angka signifikansi 1. Ho diterima jika angka signifikansinya $> 0,05$, 2. Ho ditolak (H_a diterima) jika angka signifikansinya $< 0,05$.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan Penerapan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil dari pengujian Regresi adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	3.083	1.838		1.677	.097
	KesWP	.184	.094	.206	1.958	.053
	SP	.331	.077	.360	4.319	.000
	PP	.250	.092	.275	2.719	.008

Sumber: Hasil olah data, 2024

Model Struktural: $KepWP = 3,083 + 0,184 KesWP + 0,331 SP + 0,250 PP$

Uji Kelayakan Model

Uji F

Pengujian secara simultan digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian menyatakan bahwa apabila nilai probabilitas $<$ level of significant (alpha-5% atau 0,05) maka dinyatakan adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian signifikansi secara simultan dapat diketahui melalui ringkasan pada tabel berikut:

Tabel 2
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	564.007	3	188.002	23.977	.000 ^b
	Residual	752.743	96	7.841		
	Total	1316.750	99			

a. Dependent Variable: KepWP

b. Predictors: (Constant), PP, SP, KesWP

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Pengujian pengaruh secara simultan menghasilkan nilai F hitung sebesar 23,977 dengan probabilitas sebesar 0,000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak secara simultan atau bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Uji Koefisien Determinasi R berganda

Koefisien Determinasi, yang dilambangkan dengan R^2 , digunakan untuk mengukur seberapa besar keragaman variabel independen dapat menjelaskan keragaman variabel dependen. Nilai R-square pada model bernilai 0,428 atau 42,8%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mampu dijelaskan oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak sebesar 42,8% atau dengan kata lain kontribusi pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 42,8%, sedangkan sisanya sebesar 57,2% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.654 ^a	.428	.410	2.800

Sumber : Hasil Olah data,2024

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian asumsi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residual berdistribusi normal atau tidak. Pada analisis regresi linier diharapkan residual berdistribusi normal. Untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat melalui pengujian Kolmogorov Smirnov dan Normal Probability Plot (P-P Plot). Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi normalitas melalui pengujian Kolmogorov Smirnov dan Normal Probability Plot:


Tabel 4
Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
N		Unstandardized Residual 100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.75743884
Most Extreme Differences	Absolute	.061
	Positive	.052
	Negative	-.061
Test Statistic		.061
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Hasil Olah Data 2024

Berdasarkan Pengujian asumsi normalitas menghasilkan uji Kolmogorov Smirnov dengan signifikansi sebesar 0,200, lebih besar dari nilai significant alpha 5% atau 0,05 sehingga H_0 diterima. Hal ini berarti residual pada model dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi normalitas terpenuhi.

Berdasarkan grafik Normal Probability Plot, menunjukkan bahwa semua plot-plot data searah mengikuti garis diagonal, maka residual dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi normalitas terpenuhi.



Gambar 2
Hasil uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot
 Sumber : Hasil Olah data, 2024

Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel independen. Pada analisis regresi linier tidak diperbolehkan adanya hubungan antar variabel independen. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF masing-masing variabel independen. Kriteria pengujian menyatakan apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinier. Adapun ringkasan hasil pengujian multikolinieritas sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
KesWP	.538	1.858
SP	.858	1.165
PP	.583	1.716


a. Dependent Variable: KepWP

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua variabel bebas menghasilkan nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 dan VIF yang lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas. Sehingga asumsi multikolinieritas terpenuhi.

Uji Heteroskedasitas

Uji Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik Scatterplot yang disajikan pada gambar 3 dibawah, terlihat titik - titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini berarti tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi (Heteroskedastisitas) bentuk grafik Scatterplot berikut ini:



Gambar 3
Grafik Scatterplot
 Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan grafik scatterplot, titik-titik menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 0, dan juga penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali sehingga residual dinyatakan memiliki ragam yang homogen. Dengan demikian asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

Pengujian Hipotesis

Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	3.083	1.838		1.677	.097
	KesWP	.184	.094	.206	1.958	.053
	SP	.331	.077	.360	4.319	.000
	PP	.250	.092	.275	2.719	.008

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan perhitungan pada tabel 6, maka hasilnya memberikan penjelasan bahwa pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 1.958 dengan nilai signifikan sebesar 0,053. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari significant alpha 5% atau 0,05. Artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan Kesadaran Wajib Pajak terhadap 58 kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Koefisien yang dihasilkan sebesar 0,184 (positif) yang artinya bahwa hasil yang terbit belum dapat memenuhi kriteria standar atas pengujian (hasil olah data). yang dengan standar 0,05. Sehingga hipotesis 1 yang menyatakan adanya pengaruh positif Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ditolak. Pengaruh variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 4.319 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari significant alpha 5% atau 0,05. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien yang dihasilkan sebesar 0,331 (positif) yang artinya bahwa apabila semakin baik tingkat sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis 2 yang menyatakan adanya pengaruh positif Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diterima. pengaruh variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 2.719 dengan nilai signifikansi sebesar 0,008. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari significant alpha 5% atau 0,05. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien yang dihasilkan sebesar 0,250 (positif) yang artinya bahwa apabila semakin baik tingkat pengetahuan pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis 3 yang menyatakan adanya pengaruh positif Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diterima.

Pembahasan

Pengaruh Variabel Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu $0,053 > 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis (H_1) ditolak. Kesadaran akan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Rungkut. Berdasarkan hasil asumsi di atas, dapat disimpulkan bahwa para wajib pajak di KPP Pratama Rungkut masih ada saja yang belum terlalu memperhatikan kesadaran atas diri mereka sendiri untuk membayar pajak yang berlaku. Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Rungkut yang menunjukkan bahwa semakin baik tingkat kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, begitupun sebaliknya jika tingkat kesadaran wajib pajak buruk maka semakin menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut *Theory of Planned Behaviour (TPB)*, salah satu kajian yang terkait dengan kesadaran wajib pajak adalah adanya behaviour beliefs keyakinan perilaku bahwa sikap wajib pajak akan mempengaruhi kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan pentingnya perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Rungkut. Hasil

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2019) kesadaran wajib pajak diperlukan. Wajib pajak yang menyadari pentingnya membayar pajak kepada negara akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan benar, lengkap dan tepat waktu Mahdi et al., (2017). Kesadaran pajak ini dapat ditingkatkan dengan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan hukum perpajakan termasuk prosedur perpajakan membantu wajib pajak memahami bagaimana memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya wajib pajak, kepatuhan terhadap wajib pajak juga akan meningkat dengan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis (H_2) diterima. Sanksi pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Rungkut. Berdasarkan hasil asumsi di atas, dapat disimpulkan bahwa Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Rungkut yang menunjukkan bahwa semakin adil sanksi perpajakan yang dijatuhkan kepada pelanggar, maka semakin banyak wajib pajak yang akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Kepatuhan pajak dengan adanya sanksi pajak diharapkan wajib pajak dapatkan sanksi perpajakan atas pelanggaran peraturan perpajakan dinilai tegas. Menurut *Theory of Planned Behavior (TPB)*, hubungan sanksi perpajakan dapat ditemukan pada normative beliefs, artinya orang pribadi wajib pajak yang meyakini bahwa sanksi perpajakan dengan peraturan yang berlaku dapat mendorong wajib pajak untuk lebih menaati kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan menyadari bahwa dengan adanya sanksi perpajakan akan menjadi takut lalu wajib pajak akan lebih memotivasi diri untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Semakin detail sanksi perpajakan itu dibuat maka semakin tidak ada celah pelanggaran yang dapat dilakukan dengan begitu, kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan kewajiban perpajakannya semakin meningkat pula. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlis (2013) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak menjadi suatu jaminan atau upaya pencegahan agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaati dan tidak dilanggar oleh wajib pajak (Munari 2005).

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,008 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis (H_3) diterima. Pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Rungkut yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Rungkut. Berdasarkan hasil asumsi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk bertindak, dan akan mengetahui manfaat yang didapat dari melaksanakan kewajiban pajaknya. Jika wajib pajak yang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang perpajakan akan pentingnya membayar pajak, maka wajib pajak akan memiliki sikap patuh dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu. Berdasarkan hal diatas jika semakin tinggi kualitas pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhannya. Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour (TPB)*, hubungan pengetahuan pajak dapat ditemukan pada behaviour beliefs adalah perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan muncul dikarenakan adanya niatan dari tiap individu. Dimana niatan tersebut muncul dari adanya sikap percaya atas informasi dan pengetahuan perpajakan yang ada. Wajib pajak yang benar benar memiliki pengetahuan wajib pajak yang baik, secara otomatis memiliki persepsi bahwa tugas sebagai wajib pajak yang baik dengan memenuhi kewajiban pajaknya. Persepsi seperti inilah yang mampu

mengontrol perilaku wajib pajak dimulai dari munculnya niatan mematuhi aturan yang ada, yang selanjutnya melahirkan sikap patuh akan kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspodewanti dan Susanti (2021) dan Wardani dan Wati (2018) menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Rungkut. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan atau tidaknya orang untuk membayar pajak. Karena, kesadaran wajib pajak orang pribadi di KPP Rungkut masih ada saja yang belum terlalu memperhatikan kesadaran atas diri mereka untuk membayar pajak. (2) Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Rungkut. Hal ini menunjukkan bahwa semakin adil sanksi perpajakan yang dijatuhkan kepada pelanggar, maka semakin banyak wajib pajak yang akan mematuhi kewajiban perpajakannya melalui sanksi pajak yang berlaku berdampak signifikan. Dikarenakan semakin tegas sanksi pajak yang dikenakan kepada pelanggar, maka semakin banyak wajib pajak yang akan mematuhi kewajiban perpajakannya. (3) Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Rungkut. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhannya wajib pajak berdampak signifikan. Dikarenakan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk bertindak jika wajib pajak dan wajib pajak yang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pentingnya membayar pajak maka wajib pajak akan memiliki sikap patuh dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah diselesaikan, saran-saran berikut dapat dipertimbangkan: (1) Untuk Kantor Pelayanan Pajak Rungkut Surabaya kedepannya agar meningkatkan dalam melakukan sosialisasi peraturan perpajakan agar mereka lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perpajakan agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. (2) Para wajib pajak diharapkan mempelajari tentang perpajakan agar dapat meningkatkan pemahaman peraturan pajak agar dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pembayaran pajak secara sukarela tanpa adanya paksaan dari petugas pajak. Wajib pajak perlu lebih memperhatikan dan memahami berbagai informasi yang diberikan oleh 64 petugas sehingga dapat menarik minat wajib pajak untuk membayar pajak dan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak (3) Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel independen maupun pembuatan kuesioner yang memiliki keterkaitan dengan Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel independen maupun pembuatan kuesioner yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Dapat menggunakan populasi yang lebih luas tidak hanya di KPP Rungkut saja dapat dilakukan di KPP mana saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. S., dan R. E, Putra. 2019. Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Akuntansi* 13(1): 57-64.
- Agus, S, dan E. Trisnawati. 2016. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Salemba Empat: Jakarta.
- Ananda, P. R., S. Kumadji ., dan A. Husaini. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. (Studi pada UMKM yang

- terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan* 6(2): 1-9.
- Anggraeni, P. Y. 2019. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In measurement: *Jurnal Akuntansi*.
- Arifin, S. B. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Ilmiah "INTEGRITAS"*, 1(3).
- Aryo, P., W. Galih., dan P. Yeni. 2019. Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi (JAE)*, 4, 18-31.
- Carolina, V. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Erani, I., dan R. Meiliana. 2016. Analisis Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dan Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Di Wilayah Kota Bandar Lampung. *Jurnal Bisnis Darmajaya* 2(1): 21-33.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Bee Media kota Jakarta Indonesia.
- Hasanah, A. dan L. Ardini. 2021. Etika dan Kepatuhan Pajak. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* 10 (1): 1-7.
- Irianingsih, E. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi di kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman). *Artikel Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Mahdi., Ardiati dan Windi. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi* 3(1).
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2018. *Perpajakan, Edisi Terbaru*. Andi. Yogyakarta.
- Mindan, R., dan L. Ardini. 2022. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 11(2): 1-18.
- Muhamad, M. S., M. Asnawi., dan B. Pangayow. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah* 14(1): 69-86.
- Muliari, N. K., dan P. E. Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 2.
- Munari. 2005. Pengaruh Faktor Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Yogyakarta.
- Nurlis. 2013. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Jurnal EMBA* 3(4): 108-115.
- Prakoso, A. 2019. Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi FE. UN PGRI Kediri* 4(1): 18-31.

- Purnama, F. dan L. Ardini. 2021. Usaha aparaturnya pajak dalam memperkuat garda akhir sebagai upaya penyelamatan sumber pendanaan negara. *KINERJA* 18(1):38-48.
- Puspodewanti, C. P., & Susanti. 2021. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Surabaya. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Uday*, 10(11), 967-980.
- Putri, S. 2014. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Artikel Ilmiah*, Universitas Negeri Padang.
- Rahayu, S. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Konsep dan Aspek Formal, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Resmi, S. 2013. *Perpajakan*. Salemba Empat. Yogyakarta.
- Ridhotin, N., dan L. Ardini. 2022. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Kemudahan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 11(9): 1-20.
- Santoso, S. 2015. *Menguasai Statistik Multivariat*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Siregar, S. 2014. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT. Alfabeta: Bandung
- _____. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sulistiyani, R., & Harwiki, W. 2016. How SMEs Build Innovation Capability Based on Knowledge Sharing Behavior? Phenomenological Approach. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 2(9),741-747.
- Supriyati. 2012. Pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal akuntansi dan teknologi informasi* 7(1): 41-50.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2009 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Utomo, B. A. 2011. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. *skripsi institutional repository UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang*.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*, Buku 1 Edisi 7, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Wardani, D. K., dan E. Wati. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*. 7(1).
- Wicaksono, M., dan T. Lestari. 2017. Effect of Awareness, Knowledge and Attitude of Taxpayers Tax Compliance for Taxpayers in Tax Service Office Boyolali. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 1(01): 12-25.
- Widodo. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. CV Alfabeta. Bandung.
- Widyaningsih, A. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Alfabeta. Bandung.